



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tsm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arthaasia Finance, berkedudukan di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Meruya Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A. beralamat di Kencana Tower Lt. 5 Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Ijang Sukirman**, bertempat tinggal di Kampung Cijugul, RT 003/ RW 004, Mekarwangi, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat , sebagai **Tergugat I**;
2. **Siska Sriwahyu Ningsih**, bertempat tinggal di Kampung Cijugul, RT 003/ RW 004, Mekarjaya, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat;

Telah membaca berita acara persidangan;

Telah mendengar dan membaca permohonan pencabutan Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tsm oleh kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis yang dilakukan secara elektronik tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan bertanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 24 Juli 2024, yang dicatat dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tsm;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tsm sebagaimana suratnya tertanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III belum mengajukan jawaban, maka Permohonan Pencabutan Perkara oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, maka secara normatif pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv, gugatan dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tsm, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv;

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tsm dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mencoret perkara gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tsm dari register perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami ST. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., dan Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Saeful marpu, S.H.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I, serta Tergugat II .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

ST. Iko Sudjarmiko

ttd.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saeful marpu, S.H.

Perincian biaya:

- 1) Pendaftaran.....Rp30.000,00
- 2) Panggilan.....Rp316.000,00
- 3) PNBP panggilan...Rp30.000,00
- 4) Biaya Proses.....Rp50.000,00
- 5) Materai.....Rp10.000,00
- 6) Redaksi.....Rp10.000,00

Jumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tsm